

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas

Sandy Arif Dhan^{1*}, Wira Franciska¹, Achmad Fitriani¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 2020010261075@pascajayabaya.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 9 September 2024

Page: 737-747

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>

Article History:

Received: August, 18 2024

Revised: September, 03 2024

Accepted: September, 10 2024

Abstract : Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that "The management as referred to in paragraph (1) must be carried out by each member of the board of directors in good faith and with full responsibility" and Article 97 paragraph (3) of the Law states that "each member of the board of directors shall be personally liable for the losses of the Company if he/she is guilty or neglects to carry out his/her duties in accordance with the provisions referred to in paragraph (2)". However, in practice, there are still directors who do not act in good faith and are not fully responsible in carrying out their duties.

The method used is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The results of the study explain that the legal consequences of violations of the doctrine of fiduciary duty committed by directors must be accounted for by the directors, provided that if the company suffers a loss, the directors' personal assets can be taken to compensate for the loss and shareholders have the principle of legal protection, namely in the mechanism of the General Meeting of Shareholders, taken with a decision accepted by the majority if the vote is taken from the shareholders. So that legal protection of shareholders is guaranteed in accordance with the Law and does not violate applicable regulations. It is recommended that in carrying out the management of the company, the directors must be more careful as people who have fiduciary duty responsibilities. Because the Board of Directors is an important organ in the Company. The director is the person who always manages the company, both in terms of management and representative functions. The director's management must be carried out in good faith and with full responsibility, as required by the doctrine of fiduciary duty. Violation of the doctrine of fiduciary duty will result in unlimited liability to the director's personal assets.

Keywords : Legal Effects, Legal Protection, Shareholders.

Abstrak : Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab" dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan jika bersalah atau lalai

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Namun, dalam praktiknya, masih ada direksi yang tidak bertindak dengan itikad baik dan tidak bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsekuensi hukum dari pelanggaran doktrin kewajiban fidusia yang dilakukan oleh direksi harus dipertanggungjawabkan oleh direksi, dengan ketentuan jika perusahaan mengalami kerugian, aset pribadi direksi dapat diambil untuk mengkompensasi kerugian tersebut dan pemegang saham memiliki prinsip perlindungan hukum, yaitu dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, diambil dengan keputusan diterima mayoritas jika suara diambil dari pemegang saham. Sehingga perlindungan hukum pemegang saham terjamin sesuai dengan Undang-Undang dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dianjurkan dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, para direksi harus lebih berhati-hati sebagai orang yang memiliki tanggung jawab fidusia wajib. Karena Direksi merupakan organ penting di Perseroan. Direktur adalah orang yang selalu mengelola perusahaan, baik dari segi manajemen maupun fungsi perwakilan. Pengelolaan direktur harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan tanggung jawab penuh, sebagaimana disyaratkan oleh doktrin fidusia wajib. Pelanggaran doktrin kewajiban fidusia akan mengakibatkan tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap aset pribadi direktur.

Kata Kunci : Efek Hukum, Pemegang Saham, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dikenal banyak bentuk organisasi bisnis, baik bentuk korporasi maupun non-korporasi. Perseroan adalah setiap bentuk usaha yang bergerak dalam segala jenis usaha yang bersifat tetap dan berlanjut serta didirikan, dijalankan dan berlokasi di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, menguntungkan dan/atau memperoleh laba.

Sifat perusahaan adalah kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan tertentu. Orang berkumpul dalam bisnis karena kodrat manusia berkumpul karena manusia adalah makhluk sosial yang di dalamnya ada kegiatan ekonomi. Menganggap manusia sebagai makhluk sosial, Aristoteles menyebutnya dengan istilah *zoon politicon* (Aristofle., 1978), sedangkan Hans Kelsen mengatakan bahwa "manusia adalah makhluk sosial dan politik" (Munawir Sjadzali, 1993).

Menurut sejarahnya, istilah korporasi atau hukum perusahaan berasal dari hukum di dalam dunia niaga. Hukum perusahaan adalah hukum perikatan yang bersumber dari perusahaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus yang dirancang atau dibuat khusus untuk para pedagang. Dalam dunia hukum, istilah korporasi berasal dari suatu bentuk perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Istilah "perusahaan" adalah alternatif dari istilah lama "pedagang". Badan hukum satu sama lain di bidang perdagangan. Masuknya terminologi sosial ke dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa celah atau kelemahan dalam KUHD. Istilah perusahaan, menggantikan istilah pedagang, memiliki arti yang lebih luas. Banyak orang menjalankan

masyarakat dalam pengertian S. 1938 Nomor 276, tetapi tidak dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama (R. Soekardono, 1983).

Rumusan definisi bisnis diperkuat oleh banyak ahli di bidang hukum niaga atau bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan yang dimaksud harus dilakukan: 1) Berkelanjutan dalam arti tidak terputus; 2) Mematuhi aturan dalam artian tidak melawan hukum; dan 3) Suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. (Sri Redjeki Hartono, 2000).

Ruang lingkup atau kedudukan hukum korporasi berada di bidang hukum perdata (khususnya hukum dagang) dan sebagian di bidang hukum tata usaha negara, tercermin dalam peraturan perundang-undangan selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi ditinjau dari segi objek niaga dan tata niaga, hukum perseroan termasuk dalam bidang hukum perdata, khususnya bidang hukum properti yang di dalamnya termasuk hukum niaga. Dilihat dari kegiatan niaga yang turut serta dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, hukum perseroan ini termasuk dalam ruang lingkup yang mengatur hukum ekonomi (Sumantoro, 1986).

Dengan demikian, kedudukan hukum perseroan didasarkan pada hukum dagang (termasuk hukum perdata) serta hukum Tata Usaha Negara (publik) dan hukum ekonomi. Dengan demikian, hukum korporasi memiliki tiga aspek sekaligus, yaitu ekonomi bisnis, hukum niaga atau perdata dan hukum tata usaha negara (Sumantoro, 1986).

Fiduciary duty timbul dari hubungan saling percaya (*fiducia*). Doktrin *fiduciary duty* adalah teori yang menyatakan bahwa perseroan dan direksi memiliki hubungan saling percaya (*fidusia*) yang menimbulkan kewajiban bagi direksi suatu perusahaan. Direksi memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan perseroan dan mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Karena hubungan tersebut melayani kepentingan perseroan, maka segala tindakan yang dilakukan direksi berada di luar kewenangan yang diberikan oleh perseroan, sehingga tindakan tersebut tidak mengikat perseroan.

Dalam bahasa Inggris, orang yang memegang kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut "*trustee*" sedangkan pihak yang memegang kepentingan disebut "*beneficiary*" (Fuady, 2014). Dalam istilah bahasa Indonesia, orang yang memegang suatu kepercayaan disebut orang yang memegang "amanah".

Doktrin ini menyangkut tugas direktur, karena diketahui bahwa direksi adalah organ perseroan yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama perseroan, di dalam ataupun di luar perseroan. Direksi adalah salah satu organ perseroan yang menjalankan fungsi pengelolaan perseroan serta bertanggung jawab atas kepentingan dan tujuan perseroan (Fred B.G. Tumbuan, 2007). Begitu pentingnya kedudukan direksi, keberadaan direksi seringkali disamakan dengan "kehidupan" perusahaan (Widiyono, 2005).

Setiap tindakan tata kelola perusahaan yang ingin diambil oleh direksi harus dipertimbangkan secara adil dari berbagai faktor. Faktor hukum dan peraturan adalah mutlak (Harahap, 2010), karena direksi merupakan badan hukum yang dapat diidentikkan dengan perusahaan itu sendiri. Tindakannya dianggap sebagai "semangat dan kemauan" perusahaan. Pengadilan Inggris (*House of Lords*), memutuskan perkara doktrin *fiduciary duty* ini dengan ungkapan :

"Companies are formed to carry on business. They may act through servants or agents but the acts of one of a company's organs may be indentified with act of the company itself. Thus, the acts of a managing director, as the company's "directing mind and will", have been attributed to the company." (Sjawie, 2017).

Direksi hanya berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, segala tindakan Direksi di luar kewenangan yang diberikannya tidak mengikat perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Gunawan Widjaja, 2008). Oleh karena itu, direktur perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemen harus selalu: 1) Bertindak dengan itikad baik; 2) Selalu peduli dengan kepentingan perusahaan, bukan hanya kepentingan pemegang saham; 3) Pengelolaan perusahaan harus

dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan dengan tingkat ketelitian yang wajar, dengan ketentuan direksi tidak diperkenankan memperluas atau mempersempit ruang lingkup kegiatannya sendiri; 4) Tidak diperkenankan berada dalam situasi dimana kepentingan dan/atau kewajiban perusahaan bertentangan dengan kepentingan perusahaan, kecuali diketahui dan disetujui oleh perusahaan. (Gunawan Widjaja, 2008).

Keempat hal tersebut bersifat fundamental karena mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan antara direksi dengan perusahaan. Kegiatan perusahaan tergantung pada direksi yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan keberadaan perusahaan adalah alasan keberadaan direksi, tanpa perusahaan tidak akan ada direksi (Gunawan Widjaja, 2008).

Karena perusahaan sangat percaya kepada para direktur, maka mereka harus menunjukkan itikad baik yang tinggi, loyalitas yang tinggi, kejujuran dan perhatian yang tinggi, dan kompetensi yang tinggi (kepedulian dan keterampilan yang tinggi), terhadap pelaksanaan tugasnya dengan perusahaan. Sementara itu, perusahaan harus memiliki kepercayaan yang besar kepada para pemimpinnya.

Sumber mula yang melahirkan *fiduciary duty* bagi direksi adalah *fiduciary relation* (Widiyono, 2005). *Fiduciary relationship* antara direksi dan perseroan timbul dari penunjukannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang mulai efektif pada saat pengangkatannya sebagai direksi terlaksana (Lowry, 2006). *Fiduciary duties* itu terbit secara hukum (*by the operation of law*) (Fuady, 2014) dan bukannya karena ditentukan oleh RUPS. Pada saat kewenangannya efektif, direksi berwenang mengurus perseroan yang timbul tanpa adanya perjanjian tertulis tetapi timbul oleh karena Undang-Undang (Widiyono, 2005). Tentang kekuasaan direksi dalam pengurusan perseroan yang timbul karena pengangkatannya sebagai direksi sehingga pemegang saham tidak diharuskan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Dewan direksi mewakili perusahaan di pengadilan tanpa surat kuasa khusus.

Namun dalam hal ini masih banyak direksi perseroan terbatas yang ditunjuk untuk menjalankan perseroan terbatas tetapi bukan berdasarkan asas kepercayaan atau itikad baik sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas. perusahaan yang mereka arahkan atau jalankan mengarah pada kebangkrutan ataupun pailit.

Dalam penelitian ini, peneliti menggaris bawahi bahwa antara direksi dengan pemegang saham adalah dua entitas yang berbeda, direksi yang diangkat dan diberi mandat untuk menjalankan perseroan terbatas adalah direksi profesional, sehingga apabila tindakan yang dapat mengakibatkan perseroan rugi ataupun pailit yang dilakukan oleh direksi bisa sangat merugikan pemegang saham suatu perseroan terbatas.

Di Indonesia sendiri, *fiduciary duty* diatur di dalam pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagai direksi dengan menggunakan itikad baik dan penuh tanggungjawab dan apabila kewajiban tersebut dilanggar oleh anggota direksi, maka anggota direksi tersebut harus bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang terjadi terhadap perseroan terbatas yang dipimpinnya tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti kasus pertama dengan mengangkat kasus Nomor: 897/PDT.G/2020/PN.Tng dan dikuatkan oleh putusan banding dengan Nomor: 11/PDT/2022/PT.BTN, dimana duduk perkaranya adalah PT. Bangun Teknik Utama (PT. BTU) adalah badan hukum Perseroan terbatas yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Nomor: 01 tanggal 01 September 2018 dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0042314.AH.01.01 Tahun 2018.

Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak benar dan mengabulkan eksepsi dari tergugat dan menyatakan bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap doktrin *fiduciary duty* dalam menjalankan Perusahaan dengan cara pembukaan rekening di bank untuk menerima pembayaran dari klien yang tidak dilaporkan penggunaan dananya kepada perusahaan, tidak adanya itikad baik atas permintaan informasi

terhadap pelaksanaan proyek kepada komisaris dan menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Kasus kedua yang peneliti angkat adalah kasus Nomor: 445/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr, dimana duduk perkaranya adalah PT. Fortune Nestindo Sukses adalah badan hukum Perseroan terbatas yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Nomor: 03 tanggal 17 Februari 2016 dengan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0010283.AH.01.01 Tahun 2016. Berdasarkan putusan tersebut, direksi PT. Fortune Nestindo Sukses terbukti bersalah karena melanggar doktrin *fiduciary duty* dan mewajibkan dilakukannya audit keuangan untuk melihat laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan permohonan pemegang saham.

Dalam pelanggaran doktrin *fiduciary duty*, hakim dalam memutus tidak selalu menghukum direksi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan, yang dalam hal tertentu dapat mewajibkan harta pribadi direksi diambil demi kepentingan Perusahaan atau melindungi kepentingan pemegang saham, akan tetapi hakim juga dapat memutus perkara pelanggaran doktrin *fiduciary duty* untuk melakukan audit Perusahaan dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh Perusahaan.

Kasus ketiga yang peneliti angkat adalah perkara nomor 74/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Jkt.Pst dan dikuatkan dengan putusan kasasi dengan Nomor: 1111 K/Pid.Sus/2020 dimana duduk perkaranya adalah Direktur Utama PT. PLN yaitu Sofyan Basir yang disangkakan melakukan Tindakan korupsi atas proyek pengadaan Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di riau.

Dalam putusan Tingkat pertama dan dikuatkan dengan putusan kasasi, terbukti bahwa dalam penandatanganan proyek pengadaan Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di riau tersebut bukan karna keinginan terdakwa, melainkan untuk segera memenuhi program pemerintah dalam pengadaan listrik, disamping itu Direktur Utama PT. PLN terbukti telah melaksanakan doktrin *fiduciary duty* dan tata Kelola yang baik, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bebas dari dakwaan tersebut.

Teori Akibat Hukum, Menurut R. Soeroso Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Soeroso, 2006). Dan Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh Undang-Undang (Satjipto Raharjo, 2000).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang akibat Hukum Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas dan Analisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* yang dilakukan oleh Direksi

Akibat Hukum Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas.

Pelanggaran terhadap doktrin *fiduciary duty* oleh direksi perseroan terbatas memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam ranah hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) secara implisit mengatur kewajiban fidusia ini melalui prinsip-prinsip umum mengenai tanggung jawab dan kewajiban kontraktual. Kewajiban fidusia ini mengharuskan direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak yang memungkinkan pihak yang dirugikan, baik perseroan maupun pemegang saham, untuk menuntut ganti rugi.

Dalam konteks hukum perdata, tuntutan terhadap pelanggaran *fiduciary duty* sering kali berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita oleh perseroan atau pemegang saham akibat tindakan direksi yang tidak sesuai dengan kepentingan perseroan. UUPT, khususnya Pasal 97 ayat (3), mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa jika direksi bertindak tidak sesuai dengan kewajiban fidusia, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang timbul.

Dari sisi hukum pidana, pelanggaran *fiduciary duty* dapat dianggap sebagai tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan atau pihak ketiga. Tindakan direksi yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dengan merugikan perseroan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 374 KUHP mengatur mengenai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, yang dalam konteks perseroan, bisa diterapkan pada kasus di mana direksi menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, UUPT juga mengatur konsekuensi pidana bagi direksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang tersebut. Jika pelanggaran *fiduciary duty* disertai dengan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset perseroan, direksi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran *fiduciary duty* tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata berupa ganti rugi, tetapi juga dapat mengarah pada konsekuensi pidana yang lebih serius.

Sehingga pelanggaran terhadap doktrin *fiduciary duty* oleh direksi tidak hanya berdampak pada ranah perdata, tetapi juga dapat melibatkan aspek pidana. Hal ini menegaskan pentingnya direksi untuk memahami dan menaati kewajiban fidusia mereka, guna menghindari risiko hukum yang kompleks dan berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perseroan. Prinsip itikad baik ini merupakan fondasi yang mengharuskan direksi untuk selalu bertindak dalam kerangka kepentingan terbaik bagi perseroan, menghindari tindakan yang berpotensi merugikan, serta memprioritaskan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.

Dari perspektif hukum perdata, jika direksi gagal memenuhi kewajiban tersebut dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan perseroan atau pihak ketiga yang berkepentingan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau bersama-sama dengan anggota direksi lainnya. Pertanggungjawaban ini dapat mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian direksi. Pasal 97 ayat (3) UUPT secara tegas menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami perseroan, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, telah menjalankan pengawasan yang layak, dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam tindakan tersebut.

Dalam kasus di mana tindakan direksi melibatkan pelanggaran serius yang merugikan perseroan, para pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Gugatan semacam ini sering kali didasarkan pada prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Jika pengadilan memutuskan bahwa direksi telah melanggar kewajibannya, mereka dapat diperintahkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan besaran kerugian yang telah terbukti.

Dari perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam UUPT juga dapat memiliki implikasi pidana, terutama jika pelanggaran tersebut disertai dengan unsur kesengajaan atau penipuan. Misalnya, jika direksi dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan perseroan untuk keuntungan pribadi, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran semacam ini tidak hanya dapat berujung pada tuntutan pidana, tetapi juga dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau sanksi pidana lainnya.

Oleh karena itu, tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian tidak hanya terbatas pada ranah perdata, tetapi juga memiliki dimensi pidana. Ini menekankan pentingnya direksi untuk memahami dan mematuhi kewajiban hukum mereka secara menyeluruh guna menghindari risiko hukum yang serius, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi perdata maupun sanksi pidana. Dalam konteks hukum perusahaan di Indonesia, pelanggaran terhadap doktrin *fiduciary duty* oleh direksi merupakan isu yang dapat membawa konsekuensi hukum yang kompleks dan berat, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan yang tinggi dari setiap anggota direksi.

Konsekuensi hukum dari pelanggaran *fiduciary duty* dapat berupa tuntutan ganti rugi, baik dari perseroan itu sendiri maupun dari pemegang saham yang merasa dirugikan. Menurut Teori Akibat Hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso, setiap tindakan hukum yang melanggar kewajiban yang diatur oleh hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang terbagi menjadi dua jenis: akibat hukum yang bersifat langsung dan akibat hukum yang bersifat tidak langsung. Dalam konteks pelanggaran *fiduciary duty*, akibat hukum yang langsung dapat berupa kewajiban bagi direksi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan atau pemegang saham.

R. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum yang bersifat langsung adalah konsekuensi yang secara langsung timbul dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, seperti kewajiban mengganti kerugian. Dalam kasus pelanggaran *fiduciary duty*, perseroan atau pemegang saham yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh kompensasi atas kerugian tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban hukum membawa serta konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar.

Selain itu, R. Soeroso juga menyatakan bahwa akibat hukum yang bersifat tidak langsung mencakup sanksi atau konsekuensi tambahan yang dapat timbul sebagai dampak dari pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, jika pelanggaran *fiduciary duty* menyebabkan kerugian yang signifikan, direksi dapat menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan atau pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum tidak langsung.

Teori ini menekankan bahwa tindakan melawan hukum tidak hanya menimbulkan kewajiban perdata seperti ganti rugi, tetapi juga dapat memicu sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang lebih serius. Dengan kata lain, akibat hukum tidak hanya berhenti pada kewajiban untuk memperbaiki kerugian, tetapi juga dapat berlanjut pada penerapan sanksi pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dalam penerapannya, teori akibat hukum R. Soeroso memberikan kerangka yang jelas untuk memahami bagaimana hukum merespons pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi perseroan terbatas. Teori ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum membawa konsekuensi yang dapat berupa kewajiban perdata dan/atau sanksi pidana, tergantung pada sifat dan dampak dari

pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, direksi harus senantiasa berhati-hati dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan kewajiban fidusia, guna menghindari akibat hukum yang serius dan beragam ini.

Dengan demikian, penting bagi direksi untuk senantiasa memahami dan menjalankan doktrin *fiduciary duty* dengan baik, mengingat potensi risiko hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut. UUPT memberikan landasan hukum yang jelas bagi upaya perlindungan terhadap perseroan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh direksi, sekaligus memberikan mekanisme untuk menuntut tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* yang dilakukan oleh Direksi.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas pelanggaran doktrin *fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perseroan di Indonesia. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perseroan, khususnya dalam konteks hubungan antara direksi dan pemegang saham. Doktrin *fiduciary duty* mengharuskan direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perseroan dan para pemegang saham, dengan itikad baik, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Pelanggaran terhadap doktrin ini, oleh karena itu, menimbulkan dampak hukum yang serius baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Dalam ranah hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan dasar bagi pemegang saham untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan direksi yang melanggar kewajiban fidusia. Prinsip-prinsip umum mengenai tanggung jawab dan kewajiban kontraktual yang diatur dalam KUHP dan KUHD menjelaskan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban fidusia dapat menjadi dasar tuntutan perdata. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika dapat dibuktikan bahwa direksi telah bertindak di luar batas kewenangannya atau dengan itikad buruk sehingga merugikan perseroan dan pemegang saham.

Dari perspektif hukum pidana, pelanggaran doktrin *fiduciary duty* juga dapat berimplikasi pidana, terutama jika tindakan direksi melibatkan unsur penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika direksi dengan sengaja mengambil keputusan yang merugikan perseroan untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda. Perlindungan hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang merusak integritas perseroan dan melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik-praktik yang tidak etis.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang saham tidak hanya terbatas pada pengajuan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga mencakup upaya hukum pidana untuk menghukum direksi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban fidusia mereka. Dalam kerangka hukum Indonesia, kombinasi antara sanksi perdata dan pidana ini dirancang untuk memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi, serta untuk melindungi hak-hak pemegang saham secara komprehensif. Pendekatan yang integratif ini menegaskan pentingnya kepatuhan direksi terhadap doktrin *fiduciary duty* dan memberikan alat hukum yang kuat bagi pemegang saham untuk menegakkan hak-hak mereka.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan pemegang saham terhadap tindakan direksi yang melanggar kewajiban *fiduciary duty*. UUPT mengakui bahwa pemegang saham memiliki kepentingan yang harus dilindungi, terutama ketika direksi tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian yang semestinya. Dalam konteks ini, Pasal 97 UUPT menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan akibat tindakan atau kelalaian mereka. Tanggung jawab ini mencakup baik

kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat keputusan yang diambil oleh direksi yang tidak sejalan dengan kepentingan perseroan.

Lebih lanjut, UUPT juga memberikan mekanisme bagi pemegang saham untuk menuntut keadilan melalui pengajuan gugatan terhadap direksi yang melanggar doktrin fiduciary duty. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan perwakilan (derivative suit) jika kerugian yang timbul merugikan perseroan secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu pemegang saham. Gugatan perwakilan ini memungkinkan pemegang saham untuk bertindak atas nama perseroan dalam menuntut pertanggungjawaban direksi yang telah melakukan tindakan yang merugikan. Ini menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan perseroan secara keseluruhan, terutama dalam kasus di mana direksi bertindak dengan itikad buruk atau melampaui batas kewenangannya.

Di sisi lain, UUPT juga mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan langsung jika mereka dapat menunjukkan bahwa tindakan direksi secara langsung merugikan mereka sebagai individu. Gugatan langsung ini menjadi relevan ketika kerugian yang dialami oleh pemegang saham bersifat personal dan tidak hanya berdampak pada perseroan secara umum. Dalam hal ini, pemegang saham yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kelalaian atau tindakan yang melanggar fidusia dari direksi. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa hak-hak pemegang saham diakui dan dilindungi secara hukum, memastikan bahwa setiap pelanggaran fiduciary duty oleh direksi dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Dengan demikian, UUPT menawarkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa pemegang saham memiliki akses yang memadai ke alat hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Perlindungan ini tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen perseroan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemegang saham terhadap integritas dan stabilitas perseroan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, kepastian hukum yang diberikan oleh UUPT sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan tanggung jawab direksi, serta untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diatasi dengan tepat dan efektif.

Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai sebuah mekanisme formal yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga sebagai sebuah proses dinamis yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan perspektif ini, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menuntut direksi yang bertindak di luar batas kewenangannya atau yang menyalahgunakan wewenang, merupakan bentuk konkret dari upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif dan substansial bagi pemegang saham.

Perlindungan hukum ini, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, lebih dari sekadar pemulihan atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham. Ia melihat hukum sebagai alat untuk menjaga dan memelihara tatanan sosial, yang dalam konteks ini berarti menjaga integritas dan stabilitas perseroan sebagai entitas yang berperan penting dalam perekonomian. Dengan memberikan hak kepada pemegang saham untuk menuntut direksi yang melakukan pelanggaran, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan perseroan secara keseluruhan dan para pemegang saham secara khusus. Ini adalah bentuk perlindungan preventif yang dimaksudkan untuk menghindari potensi kerugian lebih lanjut dan menjaga keberlangsungan usaha.

Selain itu, menurut teori ini, hukum juga berperan dalam mengarahkan perilaku manusia menuju tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam hal ini, UUPT berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan direksi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan kehati-hatian, sesuai dengan kepentingan terbaik perseroan. Ketika hukum memberikan sanksi terhadap pelanggaran fidusia oleh direksi, hal itu bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan perseroan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang saham juga berfungsi untuk memastikan bahwa perseroan dikelola dengan prinsip-prinsip yang sehat dan etis.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengajukan bahwa perlindungan hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan situasi konkret yang terjadi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT kepada pemegang saham mencerminkan fleksibilitas ini, dengan memberikan ruang bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Ini memungkinkan hukum untuk berfungsi secara responsif, menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam praktik bisnis. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam UUPT merupakan manifestasi dari teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, di mana hukum dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang substantif, menjaga keseimbangan kepentingan, serta mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun dan mempertahankan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan berbisnis, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas pelanggaran doktrin fiduciary duty merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perseroan. Melalui kombinasi antara peraturan dalam KUHP, KUHD, dan UUPT, pemegang saham memiliki alat hukum yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban direksi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara efektif dalam kerangka hukum Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa jika seorang direktur bertindak di luar wewenangnya dan perusahaan kemudian dinyatakan pailit, direktur tersebut dapat bertanggung jawab secara pribadi jika kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi beban tanggung jawab. Selain itu, anggota direksi juga akan memikul tanggung jawab secara tanggung renteng. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika kepailitan disebabkan oleh kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar kewajiban perusahaan, setiap anggota direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng. Pasal 104 ayat (3) menegaskan bahwa tanggung jawab ini juga berlaku bagi anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam lima tahun sebelum perusahaan dinyatakan pailit.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan dan tidak akan menanggung kerugian melebihi saham yang dimilikinya. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang yang sama memberikan perlindungan hukum khusus kepada pemegang saham, yang dapat menggugat direksi atau dewan komisaris jika keputusan mereka merugikan perusahaan. Hak pemegang saham untuk menggugat direksi karena kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tetap berlaku, dengan syarat jumlah pemegang saham yang menggugat minimal 1/10 dari total saham.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2008
- Alan Digman dan John Lowry, Company Law, (Oxford: Oxford University, 2006).
- Aristotle. *Politics*. Modern Library Edition (New York: Random House.
- Francis Rose, Nutshells Company Law, 6 th ed. (London: Thomson, Sweet & Maxwell, 2004) dalam Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, (Jakarta: Praninta Offset, 2008).
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993.
- Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pustaka Setia, 2011.
- Putusan Pengadilan Inggris pada perkara Lenard's Carrying Co. Ltd. vs. Asiatic Petroleum Co. Ltd. (1995) AC 705 memberikan definisi tersendiri. Fred B.G. Tumbuan, Presentation on Organs of the Perseroan Terbatas According to Law No. 40 Year 2007, makalah pada seminar sehari "Aspek-aspek Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas", diselenggarakan oleh Peradi (Perhimpunan Advocat Indonesia), di Jakarta, 28 November 2007.
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Jakarta: Dian Rakyat, 1983).
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Salim, H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000).
- Sumantoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Webster, Noah, Webster's New Universal Unabridged Dictionary, (New York, USA: Simon & Schuster, 1979) dalam Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Putusan Nomor: 445/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr;
- Putusan Nomor: 11/PDT/2022/PT BTN;
- Putusan Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020.